



**PENETAPAN**

Nomor: 111/Pdt.P/2023/PA.Dpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan perwalian anak yang diajukan oleh:

sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 April 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan register perkara Nomor 111/Pdt.P/2023/PA.Dpk. tanggal 05 April 2023, mengajukan permohonan perwalian anak dengan alasan sebagai berikut;

1. Bahwa, Pemohon dengan xxxxx telah melangsungkan pernikahan sesuai rukun dan syarat yang telah ditentukan oleh hukum Islam dan peraturan perundang undangan, serta tercatat di hadapan Pegawai Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxx berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 283/32/III/2002 tertanggal 4 Maret 2002;

2. Bahwa, selama berumah tangga antara Pemohon dengan XXXXXX dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:

2.1. ANAK 1, (laki-laki), lahir di xxxxx, 17 Januari 2003, umur 20 tahun;

2.2. ANAK 2, (perempuan), lahir di xxxxx, 01 April 2006, umur 17 tahun;

Hal.1 dari 13 hal, Penetapan No.111/Pdt.P/2023/PA.Dpk.



3. Bahwa, pada tanggal 28 April 2013, XXXXXX telah meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3276-KM-06032023-0081 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 6 Maret 2023;
4. Bahwa, Pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan XXXXXX dan XXXXXX, yaitu sebagai ibu kandung, serta anak tersebut berada pada Pemohon;
5. Bahwa, kedua anak tersebut di atas mempunyai harta peninggalan dari ayah kandungnya berupa sebidang tanah di atasnya berdiri sebuah bangunan seluas 61 m<sup>2</sup> (enam puluh satu meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 10841. Sedangkan untuk kepentingan terhadap hak-hak ketiga anak tersebut belum cakap hukum dan/atau masih dibawah umur, maka diberikan hak perwalian kepada Pemohon untuk bertindak sebagaimana mestinya;
6. Bahwa, Pemohon merasa sanggup untuk menjadi wali, guna melakukan tindakan-tindakan hukum terhadap kedua anak tersebut baik di dalam maupun di luar pengadilan
7. Bahwa, Pemohon mengajukan hak perwalian terhadap kedua anak yang bernama XXXXXX dan XXXXXX, dengan alasan kedua anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap hukum) untuk mengurus administrasi pinjaman di bank serta untuk mengurus kepentingan administrasi lainnya dan untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari;
8. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Depok Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan dan menetapkan Pemohon (XXXXXX) sebagai wali dari anak masing-masing bernama:

Hal.2 dari 13 hal, Penetapan No.111/Pdt.P/2023/PA.Dpk.



2.1. XXXXXX, (laki-laki), lahir di XXXXXX, 17 Januari 2003, umur 20 tahun;

2.2. XXXXXX, (perempuan), lahir di XXXXXX, 01 April 2006, umur 17 tahun;

3. Menyatakan dan menetapkan Pemohon (XXXXXX) dapat mewakili anak masing-masing bernama:

3.1. XXXXXX, (laki-laki), lahir di XXXXXX, 17 Januari 2003, umur 20 tahun;

3.2. XXXXXX, (perempuan), lahir di XXXXXX, 01 April 2006, umur 17 tahun;

Untuk bertindak hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;

4. Menyatakan bahwa Pemohon selaku wali dari kedua anak yang belum dewasa, berhak untuk mengurus administrasi pinjaman di bank atas harta waris yang diwariskan kepada kedua anak yang masih dibawah umur dan/atau belum cakap hukum serta untuk mengurus kepentingan administrasi lainnya

5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Agama Depok Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Bahwa Pemohon secara in person hadir di persidangan, kemudian permohonan Pemohon dibacakan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa dalam persidangan Pemohon menyatakan mencabut petitum point 4 (empat);

Bahwa kedua anak yang dimohonkan perwalian yang bernama XXXXXX dan XXXXXX telah dihadirkan di persidangan, dan keduanya menerangkan bahwa bersedia dibawah perwalian Pemohon sebagai ibu kandungnya dan tidak keberatan harta warisan dari ayah kandungnya dijadikan jaminan hutang oleh Pemohon untuk modal usaha Pemohon;

Hal.3 dari 13 hal, Penetapan No.111/Pdt.P/2023/PA.Dpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat;

1. Fotokopi KTP NIK 3276014711730001, atas nama XXXXXX (Pemohon), telah dinazegelen dengan meterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 283/32/III/2002, tanggal 04 Maret 2002, atas nama Pemohon dan XXXXXX, telah dinazegelen dengan meterai cukup, telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3276011501160008, atas nama kepala XXXXXX, telah dinazegelen dengan meterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, diberi kode P.3.
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 990/2003, atas nama XXXXXX, tanggal 06 Februari 2003, telah dinazegelen dengan meterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4867/U/JP/2006, atas nama XXXXXX, telah dinazegelen dengan meterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, diberi kode P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3175-KM-06032023-0081 atas nama XXXXXX, telah dinazegelen dengan meterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, diberi kode P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian ( SKCK ) Nomor SKCK/YANMAS/5.570/III/YAN.2.3./2023/INTELKAM, atas nama XXXXXX, telah dinazegelen dengan meterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, diberi kode P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Sehat, atas nama XXXXXX, tanggal 27 Maret 2023, telah dinazegelen dengan meterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, diberi kode P.8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama XXXXXX, telah dinazegelen dengan meterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, diberi kode P.9;

Hal.4 dari 13 hal, Penetapan No.111/Pdt.P/2023/PA.Dpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Surat Pernyataan Penghasilan atas nama Ustia Rahayui, 2023, telah dinazegelen dengan meterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, diberi kode P.10;

## B. Saksi;

1. **SAKSI 1**, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga,, tempat tinggal di XXXXXX, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan almarhumah Sofyan dalam hubungan sebagai ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan almarhum XXXXXX adalah suami isteri yang sah, dari pernikahannya dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama XXXXXX dan XXXXXX;
- Bahwa kedua anak tersebut masih dibawah umur, XXXXXX berusia 20 tahun dan XXXXXX berusia 17 tahun;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Sofyan telah meninggal dunia;
- Bahwa sejak suami Pemohon meninggal dunia, kedua anak yang dimohonkan perwalian tinggal satu rumah dengan Pemohon;
- Bahwa selama tinggal dengan Pemohon, kedua anak yang dimohonkan perwalian tersebut dirawat dan dididik dengan baik oleh Pemohon, sehingga kedua anak tersebut tumbuh dan berkembang dengan baik, baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa Pemohon dan kedua anak yang dimohonkan perwalian tersebut sama-sama beragama Islam;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang baik, tidak pernah terlibat kegiatan kriminal apapun dan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Pemohon termasuk orang yang taat beribadah, amanah, dan berakarakter baik;
- Bahwa tujuan permohonan perwalian ini adalah untuk mengurus harta peninggalan ayah kandung kedua anak tersebut;

Hal.5 dari 13 hal, Penetapan No.111/Pdt.P/2023/PA.Dpk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**2. SAKSI 2**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di XXXXXX, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan almarhum XXXXXX dalam hubungan sebagai suami ke dua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan almarhum XXXXXX adalah suami isteri yang sah, dari pernikahannya dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama XXXXXX dan XXXXXX;
- Bahwa kedua anak tersebut masih dibawah umur, XXXXXX berusia 20 tahun dan XXXXXX berusia 17 tahun;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama XXXXXX telah meninggal dunia;
- Bahwa sejak suami Pemohon meninggal dunia, kedua anak yang dimohonkan perwalian tinggal satu rumah dengan Pemohon;
- Bahwa selama tinggal dengan Pemohon, kedua anak yang dimohonkan perwalian tersebut dirawat dan dididik dengan baik oleh Pemohon, sehingga kedua anak tersebut tumbuh dan berkembang dengan baik, baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa Pemohon dan kedua anak yang dimohonkan perwalian tersebut sama-sama beragama Islam;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang baik, tidak pernah terlibat kegiatan kriminal apapun dan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Pemohon termasuk orang yang taat beribadah, amanah, dan berkarakter baik;
- Bahwa tujuan permohonan perwalian ini adalah untuk mengurus harta peninggalan ayah kandung kedua anak tersebut;

Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan dengan bukti - bukti tersebut, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya mohon agar Pengadilan Agama Depok menjatuhkan penetapan;

*Hal.6 dari 13 hal, Penetapan No.111/Pdt.P/2023/PA.Dpk.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk beri acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Depok, dan permohonan Pemohon adalah tentang perwalian anak, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (2) dan butir 18 Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No 50 tahun 2009, maka secara formil Pengadilan Agama Depok berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan perwalian anak yang diajukan Pemohon terhadap kedua anak kandungnya yang bernama XXXXXX dan XXXXXX, didasarkan atas alasan bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari kedua anak yang dimohonkan perwalian; Bahwa kedua anak tersebut masih dibawah umur, XXXXXX berumur 20 tahun XXXXXX berumur 17 tahun; Bahwa ayah kandung kedua anak tersebut/suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 28 April 201; Bahwa permohonan perwalian ini diperuntukan untuk mengurus administrasi pinjaman di Bank;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 s/d P.10 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah dinazegelan dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam penetapan ini;

Menimbang bahwa bukti P.1 berupa fotokopi KTP, bukti tersebut secara materil menjelaskan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Depok;

*Hal.7 dari 13 hal, Penetapan No.111/Pdt.P/2023/PA.Dpk.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti P.2 berupa fotokopi kutipan akata nikah , bukti tersebut secara materil menjelaskan bahwa Pemohon telah pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Sofyan;

Menimbang bahwa bukti P.3 berupa fotokopi kartu keluarga, bukti tersebut secara materil menjelaskan bahwa Pemohon sebagai kepala keluarga dan kedua anak yang dimohonkan perwalian tinggal bersama Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 berupa foto kopi kutipan akta kelahiran, bukti tersebut secara materil menjelaskan bahwa XXXXXX dan XXXXXX adalah anak kandung dari pasangan Pemohon dan Sofyan;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi kutipan akta kematian, bukti tersebut secara meteril menunjukan bahwa suami Pemohon yang bernama XXXXXX telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti P.7, berupa foto kopi surat keterangan catatan kepolisian, bukti tersebut secara materil menjelaskan bahwa Pemohon tidak memiliki catatan keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun;

Menimbang, bahwa bukti P.8, berupa foto kopi surat keterangan sehat, bukti tersebut secara material menjelaskan bahwa Pemohon dalam keadaan sehat;

Menimbang bahwa bukti P.9 berupa foto kopi surat pernyataan , bukti tersebut secara materil menjelaskan bahwa Pemohon tidak akan pernah dan tidak pernah melakukan kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perlakuan yang salah dan lain-lain;

Menimbang bahwa bukti P.10, berupa foto kopi surat pernyataan penghasilan, bukti tersebut secara materil menjelaskan bahwa Pemohon mempunyai penghasilan tetap;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, dan keterangan saksi-saksi tersebut tentang dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan

Hal.8 dari 13 hal, Penetapan No.111/Pdt.P/2023/PA.Dpk.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang diperkuat dengan bukti surat serta saksi-saksi, majelis telah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Sofyan;
2. Bahwa dari pernikahannya tersebut, Pemohon dikaruniai 2 orang masing-masing Bernama XXXXXX dan XXXXXX;
3. Bahwa kedua anak tersebut masih dibawah umur, XXXXXX baru berumur 20 tahun dan XXXXXX baru berumur 17 tahun;;
4. Bahwa suami Pemohon yang bernama XXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 28 April 2013
5. Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, kedua anak yang dimohonkan perwalian yang bernama XXXXXX dan XXXXXX tinggal satu rumah bersama Pemohon;
6. Bahwa selama tinggal dengan Pemohon, kedua anak tersebut tersebut dirawat dan dididik oleh Pemohon dengan baik sehingga kedua anak tersebut tumbuh dan berkembang dengan sehat baik jasmani dan rohani;
7. Bahwa Pemohon dan kedua anak yang dimohonkan perwalian sama-sama beragama Islam;
8. Bahwa Pemohon dalam keadaan sehat dan tidak pernah terlibat dalam segala bentuk kegiatan kriminal;
7. Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak adalah untuk mengurus administrasi pinjaman di Bank;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa kedua anak kandung Pemohon yang bernama XXXXXX dan XXXXXX masih dibawah umur, karena XXXXXX baru berumur 20 tahun dan XXXXXX

Hal.9 dari 13 hal, Penetapan No.111/Pdt.P/2023/PA.Dpk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru berumur 17 tahun, sehingga kedua anak tersebut dipandang secara hukum belum cakap untuk melakukan tindakan/perbuatan hukum, oleh karenanya untuk melakukan tindakan atau perbuatan hukum di dalam maupun di luar pengadilan, kedua anak tersebut harus diwakili oleh orang tuanya, sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat 2 ( dua ) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa karena ayah kandung kedua anak tersebut diatas telah meninggal dunia, maka Pemohon sebagai ibu kandungnya yang berhak mewakili kedua anak tersebut dalam melakukan tindakan atau perbuatan hukum di dalam maupun di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa Pemohon adalah ibu kandungnya dari kedua anak yang dimohonkan perwaliannya dan Pemohon memiliki krakter yang tidak tercela, maka permohonan Pemohon telah dapat memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, juga sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa Pemohon dan kedua anaknya yang dimohonkan perwalian beragama sama yaitu agama Islam, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka petitem Pemohon point 2 ( dua ) agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari kedua anak kandungnya yang Bernama XXXXXX dan XXXXXX harus dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah ditetapkan sebagai wali dari kedua anaknya tersebut diatas, dan berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat 2 ( dua ) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa orang tua mewakili anaknya dalam segala

Hal.10 dari 13 hal, Penetapan No.111/Pdt.P/2023/PA.Dpk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan, maka Pemohon sebagai ibu kandungnya berhak mewakili kedua anaknya tersebut untuk bertindak hukum baik didalam maupun diluar pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetangahkan dalil syar'i berupa Al-Qur'an, Surat An-Nisa, ayat 9 yang berbunyi, yang artinya:

*" Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. "*

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah termasuk perkara Voluntair, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (XXXXXX) sebagai wali dari kedua anak kandungnya yang bernama XXXXXX ( umur 20 tahun ) dan XXXXXX ( umur 17 tahun )
3. Menetapkan Pemohon (XXXXXX) berhak mewakili anak kandungnya yang bernama XXXXXX ( umur 20 tahun ) dan XXXXXX ( umur 17 tahun ) untuk bertindak hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 250.000,- ( dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1444 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok, yang terdiri dari Drs. Endang Wawan sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Rusli, S.H., M.H., dan Tuti Sudiarti, S.H.M.H.,

Hal.11 dari 13 hal, Penetapan No.111/Pdt.P/2023/PA.Dpk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Waskito, S.E.I., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. M. Rusli, S.H. M.H.

Drs. Endang Wawan

Tuti Sudiarti, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ahmad Waskito, S.E.I.

### Perincian Biaya Perkara :

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1. Pendaftaran                             | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Proses                                  | : Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan                         | : Rp. 140.000 - |
| 4. Biaya PNBP Penyerahan Panggilan Pertama | : Rp. 10.000,-  |

Hal.12 dari 13 hal, Penetapan No.111/Pdt.P/2023/PA.Dpk.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Materai	: Rp. 10.000,-
<hr/>	
Jumlah	: Rp. 250.000,-

Hal.13 dari 13 hal, Penetapan No.111/Pdt.P/2023/PA.Dpk.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)